

MUTASI ANTAR-INSTANSI BAGI PNS-ANRI

2019

INKA ANRI NO. 2 TAHUN 2019, 2 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN MUTASI ANTAR-INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta untuk tertib administrasi kepegawaian di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia mengenai permohonan pindah instansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia ke Instansi Pusat lainnya atau Instansi Daerah atau sebaliknya;
- Dasar hukum Instruksi Kepala ANRI ini adalah: PP Nomor 11 Tahun 2017;
- Dalam Instruksi Kepala ANRI ini diatur tentang ketentuan umum; ketentuan teknis: Mutasi antar-instansi bagi PNS di lingkungan ANRI, mutasi PNS ANRI ke PNS Instansi pusat lain/PNS instansi daerah, mutasi PNS Instansi pusat lain/PNS instansi daerah menjadi PNS ANRI, mutasi PNS ANRI yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pusat lain/instansi daerah.
- CATATAN
- : - Instruksi Kepala ANRI ini dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2019.
- Instruksi Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, 3 Oktober 2019.
- Lampiran 5 halaman.